



PETIKAN PUTUSAN

Nomor /Pid.C/2020/PN.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

N a m a : **Jefri Harianto**
Tempat Lahir : Gudang Garam
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun /26 mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak tetap;.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, dan seterusnya

Mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Setiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan, Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) tandan buah brodolan sawit dikembalikan kepada pihak. PTPN III Kebun

Silau Dunia

- 1(satu) bilah Egrek bergagang bambu dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019**, oleh Febriani,SH. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Heritha Julietta, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Suprpto Penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

4.

5.

Heritha Julietta, S.H.,M.H.

Febriani, SH.

Sesuai p